



P U T U S A N

Nomor 612/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 24 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Link. Baru RT.002 RW. 004 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Fariz Aris bin Ali Misri umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link.Langon I RT.005 RW. 0011 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 20 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 612/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 317 / 39 / IV / 2007 tanggal 16 April 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Rifa Ramadhani, umur 4 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Sejak tanggal 26 Januari 2009 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya

Putusan No. 612/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 1 dari 9



perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memberi nafkah lahir;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun 11 bulan;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan,



Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 612/Pdt.G/2011/PA.Clg., tanggal 23 Desember 2011 dan tanggal 30 Desember 2011 yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 317/39/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon tertanggal 16 April 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermetarai cukup, (P.1) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Suhartatik binti Slamet Riyadi, umur 47 tahun, agama Islam, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingk. Baru RT.002 RW.003 Kelurahan Taman Baru, Kacamatan Pulomerak, Kota Cilegon ;
 - Bahwa saksi ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 16 April 2007 pernikahannya telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak anaknya lahir yaitu 4 tahun

Putusan No. 612/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 3 dari 9



yang lalu, karena sering bertengkar ;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah lahir ;
- Bahwa sejak 26 Januari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. Rika Hafitia binti Halari, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingk. Jombang Tangsi RT.02 RW.02 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon ;

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 16 April 2007 pernikahannya telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak anaknya lahir yaitu 4 tahun yang lalu, karena sering bertengkar ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah lahir ;
- Bahwa sejak 26 Januari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan ;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang pertama tama, oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 612/Pdt.G/2011/PA.Clg tanggal 23 Desember 2011 dan tanggal 30 Desember 2011, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, ketidakhadirannya Tergugat di persidangan berakibat perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hokum untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat. Dalam gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah lahir, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Sementara Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, sepanjang menyangkut bukti tertulis, oleh karena bukti tersebut secara formal dan prosedural telah

Putusan No. 612/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 5 dari 9



memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini. Begitu juga halnya dengan kesaksian kedua saksi Penggugat, oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 16 April 2007 dan telah dikarunia i seorang anak;
2. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah lahir ;
3. Sejak 26 Januari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
4. Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan cerai Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama, Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 612/Pdt.G/2011/PA.Clg; tanggal 23 Desember 2011 dan tanggal 30 Desember 2011, dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon mengadili



perkara ini;

Menimbang kemudian, untuk menentukan apakah gugatan cerai Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau sebaliknya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum terkait dengan perceraian;

Menimbang sepanjang menyangkut perceraian, mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran dalam pasal tersebut, akan tetapi patut dipahami bahwa suami isteri yang pisah tempat tinggal dalam interval waktu yang cukup lama tanpa alasan yang sah, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah tempat tinggal sejak 26 Januari 2009 yang lalu, sementara Penggugat telah berketetapan hati untuk tetap bercerai dari Tergugat meskipun Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan

Putusan No. 612/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 7 dari 9



dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Fariz Aris bin Ali Misri) terhadap Penggugat (Ria Septi Hijrani binti Halari) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Kamis tanggal 05 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1433 Hijriyah Oleh kami, Hj. Atin Dariah, S.Ag.MH.. Hakim Ketua, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH. dan Tuti Sudiarti, SH, MH masing- masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Sunarya sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH Tuti Sudiarti, SH, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disalin

sesuai dengan aslinya

Pan

itera

Drs

. H. Abdullah Sahim

Putusan No. 612/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 9 dari 9